



**P U T U S A N**

**Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PETRUS NOBELLIO**  
Alias **UUS Aliass BADAI** Anak dari **TJONG TJOK JUNG**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun /27 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Krendang Selatan RT.007 RW.006 Kelurahan Krendang Kecamatan Tambora Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 19 November 2024;

Terdakwa dilakukan penahanan di Rutan sejak:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;

Hal. 1 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Sungailiat tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara *Teleconference*;
- Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Sgl tanggal 24 Januari 2025 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2025/PN Sgl tanggal 24 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS NOBELLIO Als UUS Als BADAI Anak Dari TJONG TJOK JUNG bersalah telah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PETRUS NOBELLIO Als UUS Als BADAI Anak Dari TJONG TJOK JUNG dengan pidana penjara *selama 3 (tiga) tahun* dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 081272911294;

Hal. 2 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor +62 812-7291-1294 atas nama "SKsksk";
  - 1 (satu) buah SIM Card Three dengan nomor 08970079222;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862869047636845 dan IMEI 2 : 862869047636852;
  - 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor +62 897-0079-222 atas nama "badai pratama 2711";
  - 1 (satu) Buah Flash Disk Warna Merah Hitam yang berisikan bukti 2 video rekaman layar sebagai berikut : Rekaman Video berdurasi 1 Menit yang menampilkan seseorang perempuan sehabis mandi tanpa busana di dalam kamar; Rekaman Video berdurasi 6 Menit 45 Detik yang menampilkan seseorang Perempuan tanpa busana didalam kamar sedang memainkan alat kelamin;
  - 1 (satu) Buah Akun Media Sosial Facebook dengan nama BADAI PRATAMA NOBELLIO dengan email badai.pratama.2711@gmail.com dan password 27 November 1984;
  - 1 (satu) buah Akun Media Sosial Instagram dengan nama akun BADAI.27 dengan email badai.pratama.2711@gmail.com dan password 27 November 1984.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y50 warna ungu dengan case warna pink nomor IMEI 1 : 862101043893515 dan IMEI 2 : 862101043892507;

Dikembalikan kepada saksi Korban Binti SURYADI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

Bahwa terdakwa PETRUS NOBELLIO Als UUS Als BADAI Anak dari TJONG TJOK JUNG, pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Rumah Orang Tua terdakwa yang berada di Kampung Asam Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Januari 2024 terdakwa bermain (mabar) game online free fire dengan anak Korban, dikarenakan sering bermain game online (Mabar) tersebut kemudian terdakwa memberanikan diri meminta nomor whatsapp milik anak Putri yang kemudian terdakwa dan anak Putri saling tukar nomor whatsapp, dan setelah berkenalan dan sering berkomunikasi terdakwa dan anak Putri berpacaran.

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada awal bulan Februari 2024 tepatnya 1 (satu) minggu setelah anak Korban dan terdakwa berpacaran, terdakwa ada menghubungi anak Putri melalui panggilan videocall whatsapp, saat itu posisi anak Putri sedang berada didalam kamar rumah sedangkan terdakwa anak Putri ketahui berada di Jakarta. Ketika sedang asik berbicara melalui vidiocall tersebut terdakwa mengatakan kepada anak Putri "YANG, AKU SERIUS NI SAMA KAMU, AKU MAU KE BANGKA TAPI DENGAN SATU SYARAT KAMU HARUS BUKA BAJU DULU" terus anak Putri jawab "DAK MAU LAH", lalu terdakwa berkata "OOH YA LAH (dengan nada marah)", anak Putri berkata "JANGAN MARAH – MARAH GITU" dijawab terdakwa "KAMU SIH NGGAK MAU NURUT, TUJUAN AKU TU BIAR AKU PERCAYA BAHWA KAMU SAYANG SAMA AKU". Karena sayang dan takut terdakwa makin marah anak Putri pun menuruti kemauan terdakwa dengan cara membuka baju yang anak Putri kenakan hingga tampak payudara anak Putri.

Bahwa berapa hari kemudian terdakwa dan anak Putri melakukan videocall kembali dimana saat itu anak Putri berkata kepada terdakwa "SUDAH DULU YA VIDEOCALL NYA, SAKSI MAU MANDI DULU", lalu terdakwa

Hal. 4 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl



menjawab "YA UDAH SILAHKAN TAPI AKU IKUT", kemudian anak Putri jawab "YA UDAH", lalu anak Putri masuk kedalam kamar mandi dan meletakkan handphone yang masih menyala diatas papan tempat sabun mandi dengan kamera depan mengarah ke arah anak Putri. Setelah selesai mandi handhone tersebut anak Putri bawa kembali kedalam kamar tidur dan anak Putri letakan diatas lemari dengan posisi kamera depan mengarah kearah anak Putri yang tidak menggunakan busana apapun, dimana semua perbuatan yang dilakukan oleh anak Putri tersebut tanpa sepengetahuan anak Putri langsung direkam oleh terdakwa melalui rekaman layar hp terdakwa, begitu juga ketika videocall selanjutnya saat itu posisi anak Putri sedang berada dikamar warung makan milik ibu anak Putri yang terletak di depan Polsek Belinyu, kemudian terdakwa minta anak Putri untuk memasukan jari tangan anak Putri kedalam alat kelamin anak Putri, namun saat itu anak Putri tolak, lalu terdakwa berkata "YO LAH AI, SEKALIAN KU NEK NGOCOK (memainkan alat kelaminnya), karena terdakwa terus mendesak anak Putri pun menuruti kemauan terdakwa dengan cara memasukan jari tengah kedalam alat kelamin anak Putri sambil terdakwa memainkan alat kelamin miliknya (onani) sampai mengeluarkan cairan, hal tersebut pun tanpa sepengetahuan anak Putri direkam oleh terdakwa dan rekaman-rekaman tersebut terdakwa simpan di handphon merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862869047636845 dan IMEI 2 : 86286904763685 milik terdakwa.

Bahwa kemudian pada bulan April 2024 antara terdakwa dan anak Putri terlibat percekcoakan yang mana pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa anak Putri memiliki kekasih lain sehingga tedakwa menjadi kesal, kemudian masih pada bulan yang sama pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira pukul 10.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Kampung Asem Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, terdakwa membuka aplikasi Galeri di 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862869047636845 dan IMEI 2 : 86286904763685 milik terdakwa dan melihat 2 (dua) buah video anak Putri yang tidak menggunakan busana masih tersimpan. Karena terdakwa sakit hati dengan anak Putri memiliki cowok lain, terdakwa kemudian membuka aplikasi whatsapp yang sudah terkoneksi dengan akun whatsapp milik terdakwa dengan nomor 08970079222, lalu tanpa izin anak Putri 2 (dua) buah video anak Putri yang tidak menggunakan busana terdakwa Upload distatus whatsapp milik terdakwa, Setelah selesai menjadikan video anak Putri yang tidak menggunakan busana sebagai status whatsapp,

*Hal. 5 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan perangkat elektronik yang sama terdakwa membuka aplikasi Facebook yang sudah terkoneksi dengan akun facebook milik terdakwa an. BADA PRATAMA NOBELLIO, lalu 2 (dua) buah video anak Putri yang tidak menggunakan busana terdakwa upload sebagai status facebook. Selanjutnya masih dengan perangkat elektronik yang sama terdakwa membuka aplikasi Instagram yang sudah terkoneksi dengan akun instagram milik terdakwa an. BADA.27, setelah itu 2 (dua) buah video anak Putri kembali terdakwa jadikan status di instagram tersebut.

Bahwa kemudian masing – masing status baik di media social whatsapp, facebook dan instagram terdakwa screenshot dan terdakwa kirim anak Putri melalui pesan whatsapp dan juga terdakwa upload kembali distatus whatsapp dengan tujuan agar anak Putri mengetahui bahwa video anak Putri sudah banyak dilihat oleh orang-orang. bahwa kemudian karena tidak direspon oleh anak Putri, Video tersebut terdakwa kirim ke orang lain yang tidak terdakwa kenal melalui pesan messenger Facebook, yang mana setelah terkirim bukti percakapan terdakwa screenshot dan kirim kembali kepada anak Putri melalui pesan whatsapp, Setelah mengetahui bahwa video sudah dilihat dan diketahui oleh banyak orang yang diantaranya yaitu saksi Kornel Als Miss Onel Binti Abas Toni (Alm) dan saksi Erin Syairinda Als Erin Binti Syairullah (Alm), dan saksi Maudina Kirana Als Kirana Binti Dedi Sutomo, dihari yang sama sekira pukul 19.00 wib anak Putri ada mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan isi meminta maaf, namun saat itu terdakwa berkata kepada anak Putri “SIAPA COWOK KAMU ITU”, anak Putri tidak menjawab sama sekali. Karena kesal dengan tingkah anak Putri dihari berikutnya 2 (dua) buah video anak Putri yang tidak menggunakan busana kembali terdakwa jadikan status di media social whatsapp, Facebook dan instagram milik terdakwa, hal tersebut berlanjut selama kurang lebih 4 (empat) hari sampai kemudian nomor terdakwa diblok oleh anak Putri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Nomor : Nomor: 391/LFBE/KOMINFO/12/2024 Tanggal 31 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh KRISTIARA RINANTI, S.T, CEH, CHFI, selaku Pemeriksa yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Syofian Kurniawan, S.T., M.TI.,CEH, CHFI, OFC, CCO, CCPA :

1. 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 :  
862869047636845 dan nomor IMEI 2: 862869047636852;

Hal. 6 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y50 warna ungu dengan nomor IMEI 1: 862101043893515 dan nomor IMEI 2 : 862101043892507.

Ikhtisar Pemeriksaan :

1. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862869047636845 dan nomor IMEI 2: 86286904763685, ditemukan informasi sebagai berikut :
  - a. Ditemukan User Account WhatsApp (*owner*) badai pratama 2711 628970079222@s.whatsapp.net dan Contact WhatsApp My Love Simpati Love [6281272911294@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/profile?phone=6281272911294);
  - b. Ditemukan Akun Facebook Badai Pratama, pesan dari akun Facebook Badai Pratama kepada beberapa akun Facebook terkait dugaan perkara, dan riwayat unggahan story;
  - c. Ditemukan Akun Instagram dengan *username* putri\_blinyu, namun akun tersebut telah dilakukan *disabled* oleh Meta dikarenakan melanggar *Community Standards on adults sexual solicitation*.
2. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y50 warna ungu dengan nomor IMEI 1: 862101043893515 dan nomor IMEI 2 : 862101043892507, ditemukan informasi sebagai berikut :
  - a. Ditemukan User Account WhatsApp (*owner*) Sksksk 281272911294@s.whatsapp.net dan Contact WhatsApp AnkGilo 628970079222@s.whatsapp.net ;
  - b. Ditemukan riwayat percakapan antara 628970079222@s.whatsapp.net AnkGilo 6281272911294@s.whatsapp.net Sksksk (*owner*) diantara memiliki attachment berupa *screenshot* diduga terkait perkara;
  - c. Ditemukan dokumen elektronik berupa video rekaman layar story WhatsApp diduga terkait perkara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa PETRUS NOBELLIO Als UUS Als BADAI Anak dari TJONG TJOK JUNG, pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada

Hal. 7 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 bertempat di Rumah Orang Tua terdakwa yang berada di Kampung Asam Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sengailiat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Januari 2024 terdakwa bermain (mabar) game online free fire dengan anak Korban, dikarenakan sering bermain game online (Mabar) tersebut kemudian terdakwa memberanikan diri meminta nomor whatsapp milik anak Putri yang kemudian terdakwa dan anak Putri saling tukar nomor whatsapp, dan setelah berkenalan dan sering berkomunikasi terdakwa dan anak Putri berpacaran. l

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada awal bulan Februari 2024 tepatnya 1 (satu) minggu setelah anak Korban dan terdakwa berpacaran, terdakwa ada menghubungi anak Putri melalui panggilan videocall whatsapp, saat itu posisi anak Putri sedang berada didalam kamar rumah sedangkan terdakwa anak Putri ketahui berada di Jakarta. Ketika sedang asik berbicara melalui vidiocall tersebut terdakwa mengatakan kepada anak Putri "YANG, AKU SERIUS NI SAMA KAMU, AKU MAU KE BANGKA TAPI DENGAN SATU SYARAT KAMU HARUS BUKA BAJU DULU" terus anak Putri jawab "DAK MAU LAH", lalu terdakwa berkata "OOH YA LAH (dengan nada marah)", anak Putri berkata "JANGAN MARAH – MARAH GITU" dijawab terdakwa "KAMU SIH NGGAK MAU NURUT, TUJUAN AKU TU BIAR AKU PERCAYA BAHWA KAMU SAYANG SAMA AKU". Karena sayang dan takut terdakwa makin marah anak Putri pun menuruti kemauan terdakwa dengan cara membuka baju yang anak Putri kenakan hingga tampak payudara anak Putri.

Bahwa berapa hari kemudian terdakwa dan anak Putri melakukan videocall kembali dimana saat itu anak Putri berkata kepada terdakwa "SUDAH DULU YA VIDEOCALL NYA, SAKSI MAU MANDI DULU", lalu terdakwa menjawab "YA UDAH SILAHKAN TAPI AKU IKUT", kemudian anak Putri jawab "YA UDAH", lalu anak Putri masuk kedalam kamar mandi dan meletakkan handphone yang masih menyala diatas papan tempat sabun mandi dengan kamera depan mengarah ke arah anak Putri. Setelah selesai mandi handohone

Hal. 8 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut anak Putri bawa kembali kedalam kamar tidur dan anak Putri letakan diatas lemari dengan posisi kamera depan mengarah kearah anak Putri yang tidak menggunakan busana apapun, dimana semua perbuatan yang dilakukan oleh anak Putri tersebut tanpa sepengetahuan anak Putri langsung direkam oleh terdakwa melalui rekaman layar hp terdakwa, begitu juga ketika videocall selanjutnya saat itu posisi anak Putri sedang berada dikamar warung makan milik ibu anak Putri yang terletak di depan Polsek Belinyu, kemudian terdakwa minta anak Putri untuk memasukan jari tangan anak Putri kedalam alat kelamin anak Putri, namun saat itu anak Putri tolak, lalu terdakwa berkata "YO LAH AI, SEKALIAN KU NEK NGOCOK (memainkan alat kelaminnya), karena terdakwa terus mendesak anak Putri pun menuruti kemauan terdakwa dengan cara memasukan jari tengah kedalam alat kelamin anak Putri sambil terdakwa memainkan alat kelamin miliknya (onani) sampai mengeluarkan cairan, hal tersebut pun tanpa sepengetahuan anak Putri direkam oleh terdakwa dan rekaman-rekaman tersebut terdakwa simpan di handphon merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862869047636845 dan IMEI 2 : 86286904763685 milik terdakwa.

Bahwa kemudian pada bulan April 2024 antara terdakwa dan anak Putri terlibat perkecokan yang mana pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa anak Putri memiliki kekasih lain sehingga terdakwa menjadi kesal, kemudian masih pada bulan yang sama pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira pukul 10.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Kampung Asem Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, terdakwa membuka aplikasi Galeri di 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862869047636845 dan IMEI 2 : 86286904763685 milik terdakwa dan melihat 2 (dua) buah video anak Putri yang tidak menggunakan busana masih tersimpan. Karena terdakwa sakit hati dengan anak Putri memiliki cowok lain, terdakwa kemudian membuka aplikasi whatsapp yang sudah terkoneksi dengan akun whatsapp milik terdakwa dengan nomor 08970079222, lalu tanpa izin anak Putri 2 (dua) buah video anak Putri yang tidak menggunakan busana terdakwa Upload distatus whatsapp milik terdakwa, Setelah selesai menjadikan video anak Putri yang tidak menggunakan busana sebagai status whatsapp, denggan menggunakan perangkat elektronik yang sama terdakwa membuka aplikasi Facebook yang sudah terkoneksi dengan akun facebook milik terdakwa an. BADA PRATAMA NOBELLIO, lalu 2 (dua) buah video anak Putri yang tidak menggunakan busana terdakwa upload sebagai status facebook. Selanjutnya

Hal. 9 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dengan perangkat elektronik yang sama terdakwa membuka aplikasi Instagram yang sudah terkoneksi dengan akun instagram milik terdakwa an. BADA1.27, setelah itu 2 (dua) buah video anak Putri kembali terdakwa jadikan status di instagram tersebut;

Bahwa kemudian masing – masing status baik di media social whatsapp, facebook dan instagram terdakwa screenshot dan terdakwa kirim anak Putri melalui pesan whatsapp dan juga terdakwa upload kembali distatus whatsapp dengan tujuan agar anak Putri mengetahui bahwa video anak Putri sudah banyak dilihat oleh orang-orang. bahwa kemudian karena tidak direspon oleh anak Putri, Video tersebut terdakwa kirim ke orang lain yang tidak terdakwa kenal melalui pesan messenger Facebook, yang mana setelah terkirim bukti percakapan terdakwa screenshot dan kirim kembali kepada anak Putri melalui pesan whatsapp, Setelah mengetahui bahwa video sudah dilihat dan diketahui oleh banyak orang yang diantaranya yaitu saksi Kornel Als Miss Onel Binti Abas Toni (Alm) dan saksi Erin Syairinda Als Erin Binti Syairullah (Alm), dan saksi Maudina Kirana Als Kirana Binti Dedi Sutomo, dihari yang sama sekira pukul 19.00 wib anak Putri ada mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan isi meminta maaf, namun saat itu terdakwa berkata kepada anak Putri “SIAPA COWOK KAMU ITU”, anak Putri tidak menjawab sama sekali. Karena kesal dengan tingkah anak Putri dihari berikutnya 2 (dua) buah video anak Putri yang tidak menggunakan busana kembali terdakwa jadikan status di media social whatsapp, Facebook dan instagram milik terdakwa, hal tersebut berlanjut selama kurang lebih 4 (empat) hari sampai kemudian nomor terdakwa diblok oleh anak Putri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Nomor : Nomor: 391/LFBE/KOMINFO/12/2024 Tanggal 31 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh KRISTIARA RINANTI, S.T, CEH, CHFI, selaku Pemeriksa yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Syofian Kurniawan, S.T., M.TI.,CEH, CHFI, OFC, CCO, CCPA :

1. 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862869047636845 dan nomor IMEI 2: 862869047636852;
2. 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y50 warna ungu dengan nomor IMEI 1: 862101043893515 dan nomor IMEI 2 : 862101043892507.

Ikhtisar Pemeriksaan :

Hal. 10 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862869047636845 dan nomor IMEI 2: 86286904763685, ditemukan informasi sebagai berikut :

c. Ditemukan User Account WhatsApp (*owner*) badai pratama 2711 628970079222@s.whatsapp.net dan Contact WhatsApp My Love Simpati Love  
[6281272911294@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/contact/6281272911294@s.whatsapp.net);

d. Ditemukan Akun Facebook Badai Pratama, pesan dari akun Facebook Badai Pratama kepada beberapa akun Facebook terkait dugaan perkara, dan riwayat unggahan story;

c. Ditemukan Akun Instagram dengan *username* putri\_blinyu, namun akun tersebut telah dilakukan *disabled* oleh Meta dikarenakan melanggar *Community Standards on adults sexual solicitation*.

2. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y50 warna ungu dengan nomor IMEI 1: 862101043893515 dan nomor IMEI 2 : 862101043892507, ditemukan informasi sebagai berikut :

a. Ditemukan User Account WhatsApp (*owner*) Sksksk 281272911294@s.whatsapp.net

dan Contact WhatsApp AnkGilo 628970079222@s.whatsapp.net ;

b. Ditemukan riwayat percakapan antara 628970079222@s.whatsapp.net AnkGilo

6281272911294@s.whatsapp.net Sksksk (*owner*) diantara memiliki attachment berupa *screenshot* diduga terkait perkara;

c. Ditemukan dokumen elektronik berupa video rekaman layar story WhatsApp diduga terkait perkara.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban dengan didampingi ibu kandungnya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 11 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah menyebarkan foto dan video Saksi tanpa busana;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dulunya adalah hubungan teman dekat atau pacaran;
- Bahwa anak korban menerangkan bahwa yang menyebarkan (memposting) foto dan video rekaman video call tanpa busana anak korban adalah terdakwa terdakwa;
- Bahwa terdakwa memposting foto dan video anak korban tanpa busana tersebut pada hari sabtu tanggal 27 april 2024 sekira pukul 10.52 wib di status akun whatsapp miliknya dengan nomor whatsapp 08970079222. yang mana hal tersebut anak korban ketahui karena anak korban melihat langsung status tersebut.
- Bahwa video anak korban tanpa busana yang dijadikan terdakwa status whatsapp sebanyak 2 (dua) buah video, yang pertama video anak korban didalam kamar rumah sehabis mandi tanpa busana dengan durasi 1 menit dan yang kedua video anak korban tanpa busana sedang memainkan alat kelamin didalam kamar warung makan milik ibu anak korban dengan durasi kurang lebih 6 menit serta 2 (dua) buah foto yang merupakan hasil screenshot dari video anak korban tanpa busana yang sedang mandi.
- Bahwa terdakwa badai menjadikan status whatsapp 2 (dua) buah video anak korban tanpa busana dan 2 (dua) buah foto hasil screenshot dari video tersebut kurang lebih selama 24 (dua puluh empat) jam.
- Bahwa anak korban sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa dimana anak korban dan terdakwa berkenalan sekira bulan januari 2024 ketika sering main game free fire. saat itu anak korban dan terdakwa sempat bertukaran nomor handphone hingga kemudian sering berkomunikasi dan berpacaran.
- Bahwa anak korban menerangkan bahwa anak korban dan terdakwa badai berpacaran kurang lebih selama 4 (empat) bulan, yakni dari akhir januari 2024 sampai dengan bulan april 2024.
- Bahwa anak korban menerangkan bahwa selama berpacaran anak korban belum pernah sama sekali bertemu dengan terdakwa, anak

Hal. 12 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan terdakwa hanya sering komunikasi melalui pesan whatsapp dan video call karena terdakwa bertempat tinggal di Jakarta sedangkan anak korban di Belinyu;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah video anak korban tanpa busana yakni dari rekaman layar ketika anak korban dan terdakwa melakukan videocall whatsapp.

- Bahwa anak korban melakukan videocall dengan terdakwa hingga membuka seluruh pakaian yakni pada hari dan tanggal yang tidak diingat namun sekira awal bulan februari 2024 pada siang hari, tepatnya 1 (satu) minggu setelah anak korban dan terdakwa berpacaran namun saat itu sepengetahuan anak korban tidak ada direkam oleh terdakwa;

- Bahwa setelah videocall yang pertama setiap terdakwa melakukan videocall dengan anak korban terdakwa selalu meminta anak korban untuk membuka seluruh pakaian anak korban dan kemudian tanpa sepengetahuan anak korban direkam oleh terdakwa ;

- Bahwa anak korban melakukan videocall dengan terdakwa badai tanpa menggunakan busana seingat anak korban lebih kurang sebanyak 7 (tujuh) kali, dimana video anak korban sedang sehabis mandi tanpa busana yang dijadikan terdakwa status whatsapp miliknya adalah videocall anak korban dan terdakwa yang kedua kali. sedangkan video anak korban yang sedang memainkan alat kelamin adalah videocall anak korban dan terdakwa yang keempat kalinya.

- Bahwa videocall antara anak korban dan terdakwa berawal pada hari dan tanggal lupa awal bulan februari 2024 tepatnya 1 (satu) minggu setelah anak korban dan terdakwa berpacaran terdakwa menghubungi anak korban melalui panggilan videocall whatsapp, saat itu posisi anak korban sedang berada didalam kamar rumah sedangkan terdakwa yang anak korban ketahui berada di Jakarta. ketika sedang asik berbicara terdakwa mengatakan kepada anak korban "yang, aku serius ni sama kamu, aku mau ke Bangka tapi dengan satu syarat kamu harus buka baju dulu" terus anak korban jawab "dak mau lah", lalu terdakwa berkata "ooh ya lah (dengan nada marah)", anak korban berkata "jangan marah – marah gitu" dijawab terdakwa kamu sih nggak mau nurut, tujuan aku tu biar aku percaya bahwa kamu sayang sama aku";

- Bahwa dikarenakan anak korban takut terdakwa makin marah dan anak korban pun menuruti kemauan terdakwa dengan cara membuka baju yang anak korban kenakan hingga tampak payudara anak korban.

Hal. 13 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kurang lebih 5 (lima) hari setelah videocall yang pertama terdakwa kembali melakukan videocall dengan anak korban, saat itu anak korban berkata kepada terdakwa "sudah dulu ya videocall nya, anak korban mau mandi dulu", terdakwa kemudian menjawab "ya udah silahkan tapi aku ikut" anak korban jawab "ya udah", lalu anak korban masuk kedalam kamar mandi dan meletakkan handphone yang masih menyala diatas papan tempat sabun mandi dengan kamera depan mengarah ke arah anak korban. setelah mandi handphone tersebut anak korban bawa kembali kedalam kamar tidur dan anak korban letakan diatas lemari dengan posisi kamera depan mengarah kearah anak korban yang tidak menggunakan busana apapun;
- Bahwa untuk videocall yang keempat kalinya yang mana saat itu posisi anak korban sedang berada dikamar warung makan milik ibu anak korban yang terletak di depan polsek Belinyu, terdakwa ada minta anak korban untuk memasukan jari tangan anak korban kedalam alat kelamin, namun saat itu anak korban tolak, lalu terdakwa berkata "yo lah ai, sekalian ku nek ngocok (memainkan alat kelaminnya), karena terus didesak anak korban pun menuruti kemauan terdakwa dengan cara memasukan jari tengah kedalam alat kelamin anak korban sambil terdakwa memainkan alat kelamin miliknya (onani), hal tersebut berhenti setelah anak korban melihat dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan.
- Bahwa sejak videocall yang keempat hingga sebelum anak korban putus, setiap terdakwa melakukan videocall dengan anak korban, terdakwa selalu meminta anak korban membuka seluruh pakaian yang anak korban gunakan dan memasukan jari tangan anak korban kedalam alat kelamin sambil terdakwa melakukan onani.
- Bahwa terdakwa tidak ada sama sekali meminta izin kepada anak korban untuk merekam anak korban yang sedang tidak menggunakan busana tersebut.
- Bahwa nomor whatsapp milik anak korban yang anak korban gunakan untuk melakukan videocall dengan terdakwa yakni 081272911294.
- Bahwa perangkat elektronik yang anak korban gunakan untuk mengakses akun whatsapp milik anak korban dengan nomor 081272911294 berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo y50 warna ungu dengan case warna pink nomor imei 1 : 862101043893515 dan imei 2 : 862101043892507.

Hal. 14 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk vivo y50 warna ungu dengan case warna pink nomor imei 1 : 862101043893515 dan imei 2 : 862101043892507 yang anak korban gunakan untuk mengakses whatsapp dengan nomor 081272911294 adalah milik anak korban sendiri.
- Bahwa selain 2 (dua) buah video anak korban tanpa busana dan 2 (dua) buah foto hasil screenshot dari video tersebut, terdakwa juga ada menjadikan status whatsapp miliknya berupa 3 (tiga) buah foto yang terdiri dari screenshot status whatsapp miliknya, screenshot status instagram miliknya dan screenshot status facebook miliknya yang sudah dilihat oleh beberapa orang.
- Bahwa anak korban mengenali foto screenshot yang diperlihatkan kepada anak korban, yang pertama adalah screnshott dari akun instagram milik terdakwa yang menjadikan status video anak korban sehabis mandi tanpa menggunakan busana. yang kedua screnshoot dari akun whatsapp milik terdakwa yang menjadikan status video anak korban sehabis mandi tanpa menggunakan busana dan yang ketiga screenshot dari akun facebook milik terdakwa yang menjadikan status video anak korban sehabis mandi tanpa menggunakan busana. dimana oleh terdakwa foto screnshoot tersebut kembali dijadikan status whatsapp miliknya.
- Bahwa terdakwa menjadikan video anak korban sedang mandi tanpa menggunakan busana di akun instagram dan akun facebook miliknya tersebut dilakukan pada hari sabtu tanggal 27 april 2024
- Bahwa akun instagram milik terdakwa yang menjadikan status video anak korban sedang mandi tanpa busana atas nama "terdakwa Badai.27" sedangkan akun facebook yakni "terdakwa Badai Pratama Nobellio".
- Bahwa terdakwa menjadikan status video anak korban yang sedang mandi tanpa menggunakan busana di akun instagram dan akun facebook milik terdakwa kurang lebih 1 (satu) hari / 24 jam.
- Bahwa selain dijadikan status whatsapp, instagram dan facebook, video anak korban tanpa menggunakan busana dan foto screenshot dari video tersebut ada dikirim secara acak oleh terdakwa melalui pesan messenger facebook ke akun facebook orang lain yang tidak anak korban kenal.

Hal. 15 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban mengetahui hal tersebut karena setelah video dan screenshot foto dikirim terdakwa ke orang lain melalui pesan messenger, bukti percakapan tersebut discreenshoot oleh terdakwa dan kemudian dikirim kepada anak korban.
- Bahwa sebab terdakwa pertama menjadikan status video sdr tanpa menggunakan busana di akun whatsapp, instagram dan facebook miliknya karena terdakwa mengetahui bahwa anak korban sebenarnya sudah memiliki pacar di Belinyu.
- Bahwa akibat terdakwa menjadikan video anak korban tanpa menggunakan busana di status whatsapp, instagram dan facebook miliknya keluarga besar anak korban malu dan anak korban dikeluarkan dari sekolah.
- Bahwa terakhir kali anak korban dan terdakwa videocall pada hari dan tanggal lupa bulan April 2024 sekira pukul 22.00 wib saat anak korban berada di rumah yang berada di Jalan Komplek PGRI Batu Tunu Rt. 002 Rw. 007 Kel. Kuto Panji Kec. Belinyu Kab. Bangka.
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana penyebaran foto dan video anak kandung Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian adanya foto dan video anak korban yang tanpa menggunakan busana yang disebar oleh Terdakwa setelah diberitahu oleh sdr Kornel yang merupakan guru sekolah anak korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban bahwa untuk rekaman Video pertama berdurasi 1 Menit yang menampilkan sosok anak korban

Hal. 16 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehabis mandi tersebut dibuat di kamar tidur rumah saksi yang berada di Jalan Komplek PGRI Batu Tunu Rt. 002 Rw. 007 Kel. Kuto Panji Kec. Belinyu Kab. Bangka;

- Bahwa untuk rekaman video kedua berdurasi 6 menit 45 detik yang menampilkan anak korban tanpa busana menggunakan aksesoris headshet di telinga sedang melakukan panggilan video call yang mana anak korban sedang melakukan aktifitas masturbasi dan lawan bicara anak korban tersebut melakukan onani tersebut di buat dikamar tidur warung makan milik saksi yang berada di Depan Polsek Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;

- Bahwa saksi ada melihat video rekaman baik yang pertama maupun yang kedua sekira di bulan April 2024 yang mana saat itu saksi ada ditunjukkan oleh sdri Kornel yang merupakan mantan guru anak korban yang memperlihatkannya kepada saksi secara langsung melalui aplikasi whatsapp miliknya;

- Bahwa sepengetahuan saksi sdri Kornel mendapatkan video tersebut setelah dikirimkan oleh teman-temannya dikarenakan saat itu untuk video tersebut sudah beredar dan viral di wilayah Belinyu;

- Bahwa setelah melihat dan menonton video rekaman tersebut , saat itu saksi secara langsung bertanya kepada anak korban dan anak korban mengakui bahwa dialah pemeran sosok perempuan yang ada didalam video rekaman tersebut;

- Bahwa saat itu anak korban ada menceritakan kepada saksi kejadian perekaman video dan foto tersebut bermula sekira bulan Januari 2024 dimana anak korban ada berkenalan dengan Terdakwa yang mengaku bernama Badai yang dikenalnya melalui game online yang bernama Free Fire yang mana sejak kenal tersebut anak korban dan Terdakwa sering bermain bersama melalui handphone secara online;

- Bahwa kemudian tidak lama anak korban dan Terdakwa saling bertukar nomor whatsapp agar lebih saling mengenal, dan selanjutnya menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih yang mana sejak berpacaran tersebut anak korban menjelaskan kepada saksi sering melakukan video call whatsapp dengan terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa namun masih di Bulan Februari 2024 anak korban menceritakan kepada saksi ada melakukan panggilan video call sampai akhirnya terdakwa merayu dan meminta anak korban untuk mengirimkan fotonya tanpa busana;

Hal. 17 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Anak korban menolak untuk menuruti permintaan terdakwa tersebut namun terdakwa selalu merayu dan menakutkan anak korban bahwa terdakwa sangat mencintainya dan ingin berhubungan serius dan berdalih ingin membuktikan cinta anak korban tersebut kemudian terdakwa ingin melakukan panggilan video call dan meminta anak korban untuk membuka baju nya dan memperlihatkan bagian tubuh nya secara keseluruhan tanpa ditutupi pakaian yang ternyata kegiatan tersebut direkam terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin anak korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban Anak korban malu untuk keluar rumah dan anak korban secara resmi dikeluarkan dari sekolahnya sejak bulan Mei 2024 dan saat ini tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3.** Saksi 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana penyebaran foto dan video anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah mantan guru SMP anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini berawal pada hari Minggu tanggal 28 April sekira pukul 09.30 WIB ada seseorang yang tidak saksi kenal meminta pertemanan kepada saksi di media sosial Facebook milik saksi. Kemudian saksi lihat seseorang tersebut berteman dengan anak korban lalu saksi konfirmasi pertemanan di media sosial Facebook tersebut. Lalu saksi melihat seseorang tersebut ada membuat story Facebook yang memposting foto tanpa busana anak Putri dengan tulisan “ adegan hot vc Ramadani Belinyu bangka siswa SMA YPI Belinyu pelayanan warung makan depan polsek Belinyu”;

Hal. 18 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa nama akun media sosial Facebook yang memposting screenshot foto tanpa busana anak korban tersebut adalah Badai Pratama Nobellio;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi juga ada mendengar dari anak murid saksi yang lain bahwa selain di media sosial Facebook atas nama Putra Pratama Nobellio tersebut juga ada memposting foto dan video anak korban di story whatsapp miliknya;
- Bahwa karena anak – anak murid saksi penasaran dengan postingan story Facebook milik Putra Pratama Nobellio yang juga membuat status “ yang mau video hot pelajar Bangka silahkan chat 08970079222 kasih kode #pelajar Belinyu” lalu murid memberi tahu saksi bahwa memang benar isi postingan story Whatsaapp tersebut berisi postingan video anak korban tanpa busana.
- Bahwa setelah melihat status facebook Badai Pratama Nobellio saksi langsung mengirimkan pesan whatsapp kepada anak korban untuk menanyakan kebenaran postingan tersebut, dan anak korban menyampaikan kepada saksi bahwa postingan story Facebook tersebut benar anak korban sendiri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa akun akun Facebook atas nama “Badai Pratama Nobellio” tersebut.
- Bahwa setelah diceritakan oleh anak korban bahwa pemilik akun Facebook Badai Pratama Nobellio menjadikan status video dan screenshot foto anak korban tanpa busana karena cemburu dengan anak korban yang telah mempunyai pacar.
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban malu dan sering menangis dan sepengetahuan saksi setelah kejadian tersebut anak korban dikeluarkan dari sekolah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Anak Saksi 1, dengan didampingi ibu kandungnya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Anak Saksi membenarkan keterangan tersebut;

*Hal. 19 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana penyebaran foto dan video anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi adalah teman sekolah anak korban;
- Bahwa Anak saksi ada melihat 2 (dua) buah video yang memperlihatkan anak korban tanpa busana tersebut pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2024 berawal dari anak saksi sedang berada dirumah ada nomor whatsapp 08970079222 yang mengirimkan pesan kepada anak saksi dengan bertanya “apa kamu temannya anak korban ya?” setelah anak saksi jawab “ya”, orang tersebut langsung mengirimkan video anak korban sehabis mandi dan sedang memainkan alat kelamin didalam kamar kepada anak saksi;
- Bahwa selain dikirim secara pribadi kepada anak saksi, pemilik akun whatsapp dengan nomor 08970079222 ada menjadikan 2 (dua) buah video anak korban tidak menggunakan busana distatus whatsapp miliknya dimana hal tersebut anak saksi ketahui karena setelah menerima pesan yang berisikan video anak korban Putri, nomor tersebut ada anak saksi simpan dan anak saksi lihat status dari nomor tersebut ialah video dari anak korban yang tidak menggunakan busana.
- Bahwa ketika pemilik akun whatsapp dengan nomor 08970079222 mengirimkan video anak korban yang tidak menggunakan busana kepada anak saksi, anak saksi ada menanyakan “ini siapa” dan dijawab oleh orang tersebut “ini Badai”;
- Bahwa Anak saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan anak saksi pun tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan nomor whatsapp milik anak saksi namun dari keterangan teman – teman sekolah anak saksi, terdakwa merupakan pacar dari anak korban yang merupakan teman anak saksi ketika SMP;
- Bahwa setelah menerima pesan whatsapp dari terdakwa yang berisi 2 (dua) buah video anak korban yang tidak menggunakan busana, anak saksi ada membuka akun facebook milik anak saksi, saat itu anak saksi melihat ada akun Facebook a.n “Badai Pratama Nobellio” mengirimkan permintaan pertemanan, karena nama akun sama dengan nama pemilik whatsapp nomor 08970079222 anak saksi pun membuka status dari akun facebook tersebut dan etelah anak saksi buka, anak saksi melihat akun tersebut pun menjadikan status 2 (dua) buah video anak korban yang tidak menggunakan busana.

Hal. 20 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah video yang memperlihatkan anak korban tanpa menggunakan busana dan kemudian dijadikan status facebook dan status whatsapp tersebut.
- Bahwa sepengetahuan anak saksi video anak korban tidak menggunakan busana dijadikan terdakwa status akun facebook atas nama "Badai Pratama Nobellio" dan status whatsapp dengan nomor 08970079222 kurang lebih selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa selain anak saksi, seluruh pelajar di Belinyu maupun orang – orang sekitar Belinyu sudah mengetahui dan melihat 2 (dua) buah video tersebut hal tersebut terjadi karena video anak korban yang dijadikan status oleh terdakwa di Facebook dapat dilihat oleh public (tidak diprivasi);
- Bahwa sepengetahuan anak saksi akibat kejadian tersebut anak korban malu dan saat sekarang ini banyak diam serta anak korban telah dikeluarkan dari sekolah.
- Bahwa anak saksi mengenali barang bukti screenshot yang diperlihatkan kepada anak saksi adalah Akun Facebook dan Akun whatsapp milik terdakwa yang telah menjadikan 2 (dua) buah video yang memperlihatkan anak korban tidak menggunakan busana.

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Anak Saksi 2, dengan didampingi ibu kandungnya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Anak Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana penyebaran foto dan video anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi adalah teman sekolah anak korban;
- Bahwa Anak saksi ada melihat 2 (dua) buah video yang memperlihatkan anak korban tanpa busana tersebut pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2024, yang mana saat itu Anak saksi ada mendapat kabar dari teman – teman bahwa video anak korban yang

Hal. 21 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menggunakan busana disebarkan di status whatsapp nomor 08970079222 dan status Facebook a.n “Badai Pratama Nobellio”.

- Bahwa sepengetahuan anak saksi akun facebook a.n “Badai Pratama Nobellio” dan akun whatsapp dengan nomor 08970079222 yang menjadikan status 2 (dua) buah video anak korban yang tidak menggunakan busana adalah milik terdakwa yang anak saksi ketahui merupakan pacar dari anak korban;

- Bahwa Anak saksi mengetahui pemilik akun facebook a.n “Badai Pratama Nobellio” dan akun whatsapp dengan nomor 08970079222 yang menjadikan status 2 (dua) buah video anak korban yang tidak menggunakan busana adalah terdakwa karena 2 (dua) hari sebelum video tersebut dijadikan status oleh terdakwa di media sosial, terdakwa ada melakukan panggilan telepon whatsapp dengan anak korban dan kemudian oleh anak korban disambungkan dengan anak saksi dan 1 (satu) orang teman anak saksi lainnya;

- Bahwa setahu anak saksi saat itu terdakwa dengan anak korban sedang ribut, kemudian anak korban menyambungkan panggilan tersebut kepada anak saksi dan 1 (satu) teman lainnya dengan tujuan untuk menenangkan terdakwa;

- Bahwa setelah percakapan tersebut nomor whatsapp terdakwa sempat anak saksi blokir, namun ketika mendapat kabar dari teman-teman bahwa video anak korban tidak menggunakan busana dijadikan status Whatsapp dan Facebook oleh terdakwa kemudian nomor terdakwa anak saksi buka dan anak saksi lihat video tersebut benar telah dijadikan status oleh terdakwa;

- Bahwa selain dijadikan status oleh terdakwa baik di media sosial Facebook maupun whatsapp video anak korban yang sedang memainkan alat kelamin berdurasi 6 menit 45 detik ada dikirim langsung oleh terdakwa kepada anak saksi, namun tidak lama setelah itu langsung dihapus oleh terdakwa;

- Bahwa anak saksi mengenali screenshot yang diperlihatkan dipersidangan kepada anak saksi adalah Akun Facebook dan Akun whatsapp milik Terdakwa yang telah menjadikan 2 (dua) buah video yang memperlihatkan anak korban tidak menggunakan busana.

- Bahwa sepengetahuan anak saksi terdakwa menjadikan status video anak korban tidak menggunakan busana di media sosial facebook dan whatsapp lebih dari 1 (satu) hari.

Hal. 22 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat langsung status whatsapp dan facebook milik tersangka, anak saksi ada mengirimkan pesan whatsapp ke terdakwa dengan tujuan apa maksud telah menjadikan status video anak korban tanpa busana tersebut, dibalas oleh terdakwa saat itu ianya betujuan untuk mempermalukan anak korban Putri kesemua orang.

- Bahwa sepengetahuan saksi selain anak saksi, seluruh pelajar SMA 1 Belinyu maupun orang – orang sekitar Belinyu sudah mengetahui dan melihat 2 (dua) buah video tersebut karena video anak korban yang dijadikan status oleh terdakwa di Facebook dapat dilihat oleh publik;

- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban malu dan saat sekarang ini banyak diam serta anak korban telah dikeluarkan dari sekolah;

- Bahwa anak saksi mengenali barang bukti screenshot yang diperlihatkan kepada anak saksi adalah Akun Facebook dan Akun whatsapp milik terdakwa yang telah menjadikan 2 (dua) buah video yang memperlihatkan anak korban tidak menggunakan busana.

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan sebagai berikut:

1. Albert Aruan, S.H keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Ahli sekarang menjabat sebagai Analis hukum pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;

- Bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik berdasarkan Pasal 1 butir (1) UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atause jenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik berdasarkan Pasal 1 butir (4) UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,

Hal. 23 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU. RI. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 11 Tahun 2008 tentang ITE).

- Bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU. RI. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 11 Tahun 2008 tentang ITE).

- Bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang Menyebabkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. (Penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016). Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (Password).

- Bahwa berdasarkan berdasarkan fakta dan kronologi yang disampaikan oleh penyidik di atas, perbuatan yang dilakukan oleh sdr Petrus Nobellio Als Uus Als Badai Anak Dari Tjong Tjok Jung merupakan perbuatan kategori perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dengan kategori Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Unsur terpenuhinya pasal 27 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 :

- Orang : bahwa sdr Petrus Nobellio Als Uus Als Badai Anak Dari Tjong Tjok Jung adalah Orang yang melakukan pengiriman gambar kesusilaan korban melalui postingan distatus Whatsapp dan postingan Facebook story miliknya sehingga bisa dilihat oleh orang banyak.

*Hal. 24 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl*



- Dengan sengaja dan tanpa hak : bahwa perbuatan sdr Petrus Nobellio Als Uus Als Badai Anak Dari Tjong Tjok Jung yang melakukan pengiriman gambar kesusilaan korban melalui postingan distatus Whatsapp dan Facebook story miliknya sehingga bisa dilihat oleh orang banyak adalah perbuatan yang dilarang oleh UU.
- Mendistribusikan : bahwa perbuatan sdr Petrus Nobellio Als Uus Als Badai Anak Dari Tjong Tjok Jung yang melakukan pengiriman gambar kesusilaan korban melalui postingan distatus Whatsapp dan Facebook story miliknya sehingga bisa dilihat oleh orang banyak termasuk kategori Mendistribusikan.
- Informasi Elektronik : bahwa gambar kesusilaan korban yang dikirimkan atau diposting oleh pelaku adalah kategori Informasi Elektronik sesuai pasal 1 angka 1 UU ITE.
- Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan : bahwa gambar kesusilaan korban melalui postingan distatus Whatsapp dan Facebook story milik pelaku sehingga bisa dilihat oleh orang banyak ada menampilkan alat genital atau alat kelamin korban, tampilan alat genital ini termasuk kategori yang melanggar kesusilaan pasal 27 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 2024.
- Untuk diketahui umum : bahwa status akun Facebook a.n "Badai Pratama Nobellio" dapat dilihat oleh publik (semua orang) dan status whatsappnya dapat dilihat oleh orang lain.

- Bahwa yang dimaksud dengan bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam penerapan Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) dan/atau Pasal 45a ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 44 ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni alat bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

2. Prof. Dr. Suparji, S.H.,M.H keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal. 25 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli sekarang menjabat sebagai Dosen Pasca Sarjana pada Universitas Al Azhar;
- Bahwa ahli menerangkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
- Bahwa Secara teoritis-normatif, foto atau rekaman video hubungan seksual disebut Pornografi apabila foto atau rekaman tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
- Bahwa menurut ahli perbuatan yang dilakukan oleh sdr Petrus Nobellio Als Uus Als Badai Anak Dari Tjong Tjok Jung merupakan perbuatan *"setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi"* sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) UU RI no. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, karena sdr Petrus Nobellio Als Uus Als Badai Anak Dari Tjong Tjok Jung telah merekam perbuatan pornografi, dengan demikian memenuhi unsur melakukan perbuatan membuat pornografi. Pada sisi lain sdr Petrus Nobellio Als Uus Als Badai Anak Dari Tjong Tjok Jung telah mengirim video pornografi tersebut kepada orang lain, dengan demikian telah memenuhi unsur menyebarkan pornografi. Mempertimbangkan bahwa sdr Petrus Nobellio Als Uus Als Badai Anak Dari Tjong Tjok Jung telah melakukan perbuatan membuat dan menyebarkan pornografi, maka perbuatan sdr Petrus Nobellio Als Uus Als Badai Anak Dari Tjong Tjok Jung memenuhi kualifikasi perbuatan *"setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi"* sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) UU RI no. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Hal. 26 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Nomor : Nomor: 391/LFBE/KOMINFO/12/2024 Tanggal 31 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kristiara Rinanti, S.T, CEH, CHFI, selaku Pemeriksa yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Syofian Kurniawan, S.T., M.TI.,CEH, CHFI, OFC, CCO, CCPA :

1. 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 :862869047636845 dan nomor IMEI 2: 862869047636852;
2. 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y50 warna ungu dengan nomor IMEI 1: 862101043893515 dan nomor IMEI 2 : 862101043892507.

Ikhtisar Pemeriksaan :

Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862869047636845 dan nomor IMEI 2: 86286904763685, ditemukan informasi sebagai berikut :

a) Ditemukan User Account WhatsApp (*owner*) badai pratama 2711 628970079222@s.whatsapp.net dan Contact WhatsApp My Love Simpati Love

i. [6281272911294@s.whatsapp.net](mailto:6281272911294@s.whatsapp.net);

b) Ditemukan Akun Facebook Badai Pratama, pesan dari akun Facebook Badai Pratama kepada beberapa akun Facebook terkait dugaan perkara, dan riwayat unggahan story;

c) Ditemukan Akun Instagram dengan *username* putri\_blinyu, namun akun tersebut telah dilakukan *disabled* oleh Meta dikarenakan melanggar *Community Standards on adults sexual solicitation*.

3. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y50 warna ungu dengan nomor IMEI 1: 862101043893515 dan nomor IMEI 2 : 862101043892507, ditemukan informasi sebagai berikut :

a) Ditemukan User Account WhatsApp (*owner*) Sksksk [281272911294@s.whatsapp.net](mailto:281272911294@s.whatsapp.net) dan Contact WhatsApp AnkGilo 628970079222@s.whatsapp.net ;

Hal. 27 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Ditemukan riwayat percakapan antara  
628970079222@s.whatsapp.net AnkGilo  
6281272911294@s.whatsapp.net Sksksk (owner) diantara  
memiliki attachment berupa *screenshot* diduga terkait perkara;  
c) Ditemukan dokumen elektronik berupa video rekaman layar  
story WhatsApp diduga terkait perkara.

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan perbuatan mengirimkan video dan foto anak korban tanpa menggunakan busana;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban karena terdakwa dan anak korban pernah berpacaran secara online;
- Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat namun sekira bulan April 2024 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Asem Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat Provinsi DKI terdakwa ada mengirimkan dan mengunggah foto dan 2 (dua) buah video anak korban tanpa menggunakan busana dan anak korban sedang memainkan alat kelamin dengan durasi 1 (satu) menit dan 6 (enam) menit 45 (empat puluh lima) detik dengan ada akun media sosial Facebook milik terdakwa dengan nama akun Badai Pratama Nobellio, akun media sosial Instagram milik terdakwa dengan nama akun Badai.27, akun media sosial Whatsaap milik terdakwa dengan nama pengguna Badai Pratama 2711 dengan nomor yang terhubung dengan akun 08970079222;
- Bahwa terdakwa mengirimkan dan mengunggah foto dan 2 (dua) buah video anak korban tersebut dengan menggunakan handphone Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 :862869047636845 dan nomor IMEI 2: 862869047636852 milik Terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa mengirimkan dan mengunggah foto dan 2 (dua) buah video anak korban tersebut karena terdakwa sakit hati karena anak korban memiliki pacara lain di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan rekaman video anak korban Anak korban yang tidak menggunakan busana tersebut dengan cara melakukan panggilan video call menggunakan aplikasi whatsapp dengan anak korban Anak korban kemudian saat melakukan panggilan video call tersebut

Hal. 28 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merekam kegiatan yang saat itu sedang dilakukan anak korban dengan menggunakan fitur rekam layar yang ada didalam handphone terdakwa kemudian hasil rekam layar tersebut terdakwa simpan di dalam galeri handphone milik Terdakwa;

- Bahwa terdakwa ada melakukan panggilan video call dengan anak korban yang kemudian terdakwa rekam menggunakan fitur rekam layar sekira bulan Februari 2024.

- Bahwa seingat terdakwa saat terdakwa merekam video anak korban tersebut anak korban sedang berada dirumahnya yang terletak di Belinyu Kabupaten Bangka;

- Bahwa kejadian ini berawal dari Terdakwa kenal dengan anak korban pada hari dan tanggal lupa bulan januari 2024 dimana terdakwa kenal dengan anak korban tersebut dikarenakan sering mabar (main bersama) di game online yang bernama free fire;

- Bahwa setelah beberapa kali main bersama di game online tersebut barulah terdakwa memberanikan diri meminta nomor whatsapp milik sdr anak korban dan kemudian saling bertukar nomor whatsapp. tidak lama setelah perkenalan dan sering komunikasi kemudian terdakwa dan anak korban berpacaran, yang mana sejak berpacaran tersebut terdakwa sering melakukan video call whatsapp dengan anak korban;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa ekira bulan februari 2024 saat terdakwa dan anak korban sedang melakukan panggilan video call saat itu sdr anak korban ada bercerita kepada terdakwa bahwa anak korban pernah berpacaran dengan orang lain sambil membuka pakaian, kemudian terdakwa ada merayu anak korban dengan berkata "aku ini kan cowok mu, aku mau lihat juga punya kamu" dijawab anak korban putri "mau liat apa", terdakwa berkata "apa yang diliat cowok kamu sebelumnya, aku juga mau lihat", lalu anak korban menunjukkan payudaranya kepada terdakwa;

- Bahwa lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian terdakwa kembali melakukan videocall dengan anak korban, saat itu terdakwa kembali merayu anak korban dengan berkata "yang, boleh nggak aku liat lagi" dijawab anak korban "iya bentar", tidak lama setelah itu sdr anak korban membuka seluruh pakaian yang ia kenakan hingga tanpa payudara dan alat kelaminnya dan melihat hal tersebut secara diam – diam terdakwa merekam video tersebut;

- Bahwa kegiatan tersebut terus berlanjut, sehingga dimana setiap terdakwa video call terdakwa selalu meminta anak korban untuk membuka

Hal. 29 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju dan kemudian akhirnya tanpa seizin anak korban anak korban tersebut terdakwa rekam dan ada juga yang langsung terdakwa screenshot dan setelah selesai rekaman dan screenshot itu terdakwa simpan di galeri handphone terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira diawal bulan Maret 2024 ketika sedang videocall dengan anak korban terdakwa ada merayu anak korban dengan berkata "ai mau liat ya" dan setelah seluruh pakaian anak korban dibuka kemudian terdakwa kembali merayu anak korban dengan berkata "mainin punya kamu dengan tangan dong ai (memainkan alat kelamin)," dijawab anak korban "iya lah tapi nggak dimasukin", dan melihat anak korban telah memainkan alat kelaminnya kemudian terdakwa membuka celana yang terdakwa kenakan dan memainkan alat kelamin terdakwa (onani) hingga mengeluarkan sperma dan video anak korban tersebut kembali terdakwa rekam dan terdakwa simpan di gallery handphone milik terdakwa;

- Bahwa kemudian pada bulan april 2024 terdakwa dan anak korban Ada terlibat percekcoakan karena anak korban memiliki kekasih lain sehingga terdakwa pun menjadi kesal dan kemudian menjadikan video anak korban yang tidak menggunakan busana dan video anak korban yang sedang memainkan alat kelaminnya di status whatsapp dan media sosial facebook serta instagram milik terdakwa;

- Bahwa nomor akun whatsapp yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi ( video call) dengan anak korban Anak yakni dengan nomor 08970079222.

- Bahwa perangkat elektronik yang terdakwa gunakan untuk mengakses akun whatsapp dengan nomor 08970079222 yang saat itu melakukan panggilan video call dengan anak korban Anak korban yakni 1 (satu) unit handhphone merk Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862869047636845 dan nomor IMEI 2: 862869047636852

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa untuk 1 (satu) unit handhphone merk Redmi Note 8 warna hitam tersebut masih terdakwa gunakan dan untuk akun whatsaap yang terhubung dengan perangkat tersebut masih menggunakan nomor 08970079222.

- Bahwa untuk nomor whatsaap yang digunakan anak korban Anak korban dalam berkomunikasi (video call dengan terdakwa yakni 081272911294.

- Bahwa Anak korban tidak mengetahui bawah terdakwa ada merekam kegiatan saat anak korban Anak korban sedang tidak berpakaian dan maupun sedang memainkan alat kelamin tersebut.

Hal. 30 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 buah video anak korban tersebut juga ada terdakwa jadikan sebagai status di akun media sosial milik terdakwa;
- Bahwa untuk rekaman yang terdakwa jadikan status di akun media sosial antara lain : akun media sosial Facebook milik terdakwa dengan nama akun BADAI PRATAMA NOBELLIO dengan email [badai.pratama.2711@gmail.com](mailto:badai.pratama.2711@gmail.com) dan password 27 November 1984, akun media sosial Instagram milik terdakwa dengan nama akun BADAI.27 dengan password 27 November 1984.
- Bahwa terdakwa juga ada menjadikan rekaman tersebut sebagai status di akun media sosial Whatsaap milik terdakwa dengan nama pengguna BADAI PRATAMA 2711 dengan nomor yang terhubung dengan akun 08970079222 dengan menggunakan 1 (satu) unit handhphone merk Redmi Note 8 warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadikan rekaman video anak korban sehabis mandi tanpa menggunakan busana dan sedang memainkan alat kelaminnya tersebut sebagai status lebih kurang selama 1 (satu) hari.
- Bahwa pada saat terdakwa menjadikan status ada dilihat beberapa orang mulai dari yang terdakwa kenal dan berteman dengan terdakwa sampai orang yang tidak terdakwa kenal namun sudah melihat status tersebut.
- Bahwa anak korban Anak korban mengetahui terdakwa ada mengunggah foto dan video tersebut karena setelah terdakwa jadikan status video tersebut ada terdakwa kirim kepada anak korban berikut screenshot dari beberapa orang yang telah melihatnya.
- Bahwa setelah mengetahui videonya sudah lihat dan diketahui oleh banyak orang, dihari yang sama sekira pukul 19.00 wib Anak korban ada mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan isi meminta maaf, namun saat itu terdakwa berkata kepada anak korban putri “siapa cowok kamu itu”, namun anak korban tidak menjawab sama sekali;
- Bahwa selanjutnya karena kesal dengan anak korban dihari berikutnya 2 (dua) buah video anak korban yang tidak menggunakan busana kembali terdakwa jadikan status di media sosial whatsapp, Facebook dan instagram milik terdakwa kurang lebih selama 4 (empat) hari sampai kemudian nomor terdakwa diblok oleh anak korban dan kemudian terdakwa ada dilakukan penangkapan oleh pihak yang berwajib;

Hal. 31 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone Terdakwa dan handphone anak korban serta foto dan video anak korban;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

1. 1 (satu) buah SIM card Telkomsel dengan nomor 081272911294;
2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 warna ungu dengan case warna pink nomor IMEI 1 : 862101043893515 dan IMEI 2 : 862101043892507;
3. 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor +62 812-7291-1294 atas nama "SKsksk";
4. 1 (satu) buah SIM card Three dengan nomor 08970079222;
5. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862869047636845 dan IMEI 2 : 862869047636852;
6. 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor +62 897-0079-222 atas nama "Badai Pratama 2711";
7. 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam yang berisikan bukti 2 video rekaman layar sebagai berikut : rekaman video berdurasi 1 menit yang menampilkan seseorang perempuan sehabis mandi tanpa busana di dalam kamar; rekaman video berdurasi 6 Menit 45 Detik yang menampilkan seseorang perempuan tanpa busana didalam kamar sedang memainkan alat kelamin;
8. 1 (satu) buah akun media sosial Facebook dengan nama Badai Pratama Nobellio dengan email badai.pratama.2711@gmail.com dan password 27 November 1984;
9. 1 (satu) buah akun media sosial Instagram dengan nama akun BADAI.27 dengan email badai.pratama.2711@gmail.com dan password 27 November 1984.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Ahli dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat namun sekira bulan April 2024 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Asem Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat Provinsi DKI terdakwa ada mengirmkan dan mengunggah foto dan 2 (dua) buah video anak korban tanpa menggunakan busana dan anak korban sedang memainkan alat kelamin dengan durasi 1 (satu) menit dan 6 (enam) menit 45 (empat puluh lima) detik dengan ada akun media sosial Facebook milik

Hal. 32 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan nama akun Badai Pratama Nobellio, akun media sosial Instagram milik terdakwa dengan nama akun Badai.27, akun media sosial Whatsaap milik terdakwa dengan nama pengguna Badai Pratama 2711 dengan nomor yang terhubung dengan akun 08970079222;

2. Bahwa terdakwa mengirmkan dan mengunggah foto dan 2 (dua) buah video anak korban tersebut dengan menggunakan handphone Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 :862869047636845 dan nomor IMEI 2: 862869047636852 milik Terdakwa;

3. Bahwa alasan terdakwa mengirimkan dan mengunggah foto dan 2 (dua) buah video anak korban tersebut karena terdakwa sakit hati karena anak korban memiliki pacara lain di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan rekaman video anak korban Anak korban yang tidak menggunakan busana tersebut dengan cara melakukan panggilan video call menggunakan aplikasi whatsapp dengan anak korban Anak korban kemudian saat melakukan panggilan video call tersebut terdakwa merekam kegiatan yang saat itu sedang dilakukan anak korban dengan menggunakan fitur rekam layar yang ada didalam handphone terdakwa kemudian hasil rekam layar tersebut terdakwa simpan di dalam galeri handphone milik Terdakwa;

5. Bahwa terdakwa ada melakukan panggilan video call dengan anak korban yang kemudian terdakwa rekam menggunakan fitur rekam layar sekira bulan Februari 2024.

6. Bahwa seingat terdakwa saat terdakwa merekam video anak korban tersebut anak korban sedang berada dirumahnya yang terletak di Belinyu Kabupaten Bangka;

7. Bahwa kejadian ini berawal dari Terdakwa kenal dengan anak korban pada hari dan tanggal lupa bulan januari 2024 dimana terdakwa kenal dengan anak korban tersebut dikarenakan sering mabar (main bersama) di game online yang bernama free fire;

8. Bahwa setelah beberapa kali main bersama di game online tersebut barulah terdakwa memberanikan diri meminta nomor whatsapp milik sdr anak korban dan kemudian saling bertukar nomor whatsapp. tidak lama setelah perkenalan dan sering komunikasi kemudian terdakwa dan anak korban berpacaran, yang mana sejak berpacaran tersebut terdakwa sering melakukan video call whatsapp dengan anak korban;

9. Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa ekira bulan februari 2024 saat terdakwa dan anak korban sedang melakukan panggilan video call

Hal. 33 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saat itu sdr anak korban ada bercerita kepada terdakwa bahwa anak korban pernah berpacaran dengan orang lain sambil membuka pakaian, kemudian terdakwa ada merayu anak korban dengan berkata “aku ini kan cowok mu, aku mau lihat juga punya kamu” dijawab anak korban putri “mau liat apa”, terdakwa berkata “apa yang diliat cowok kamu sebelumnya, aku juga mau lihat”, lalu anak korban menunjukkan payudaranya kepada terdakwa;

**10.** Bahwa lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian terdakwa kembali melakukan videocall dengan anak korban, saat itu terdakwa kembali merayu anak korban dengan berkata “yang, boleh nggak aku liat lagi” dijawab anak korban “iya bentar”, tidak lama setelah itu sdr anak korban membuka seluruh pakaian yang ia kenakan hingga tanpa payudara dan alat kelaminnya dan melihat hal tersebut secara diam – diam terdakwa merekam video tersebut;

**11.** Bahwa kegiatan tersebut terus berlanjut, sehingga dimana setiap terdakwa video call terdakwa selalu meminta anak korban untuk membuka baju dan kemudian akhirnya tanpa seizin anak korban anak korban tersebut terdakwa rekam dan ada juga yang langsung terdakwa screenshot dan setelah selesai rekaman dan screenshot itu terdakwa simpan di galeri handphone terdakwa;

**12.** Bahwa kemudian sekira diawal bulan Maret 2024 ketika sedang videocall dengan anak korban terdakwa ada merayu anak korban dengan berkata “ai mau liat ya” dan setelah seluruh pakaian anak korban dibuka kemudian terdakwa kembali merayu anak korban dengan berkata “mainin punya kamu dengan tangan dong ai (memainkan alat kelamin),” dijawab anak korban “iya lah tapi nggak dimasukin”, dan melihat anak korban telah memainkan alat kelaminnya kemudian terdakwa membuka celana yang terdakwa kenakan dan memainkan alat kelamin terdakwa (onani) hingga mengeluarkan sperma dan video anak korban tersebut kembali terdakwa rekam dan terdakwa simpan di gallery handphone milik terdakwa;

**13.** Bahwa kemudian pada bulan april 2024 terdakwa dan anak korban Ada terlibat percekocokan karena anak korban memiliki kekasih lain sehingga terdakwa pun menjadi kesal dan kemudian menjadikan video anak korban yang tidak menggunakan busana dan video anak korban yang sedang memainkan alat kelaminnya di status whatsapp dan media sosial facebook serta instagram milik terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa nomor akun whatsapp yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi ( video call) dengan anak korban Anak yakni dengan nomor 08970079222.

15. Bahwa perangkat elektronik yang terdakwa gunakan untuk mengakses akun whatsapp dengan nomor 08970079222 yang saat itu melakukan panggilan video call dengan anak korban Anak korban yakni 1 (satu) unit handhphone merk Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862869047636845 dan nomor IMEI 2: 862869047636852

16. Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa untuk 1 (satu) unit handhphone merk Redmi Note 8 warna hitam tersebut masih terdakwa gunakan dan untuk akun whatsaap yang terhubung dengan perangkat tersebut masih menggunakan nomor 08970079222.

17. Bahwa untuk nomor whatsaap yang digunakan anak korban Anak korban dalam berkomunikasi (video call dengan terdakwa yakni 081272911294.

18. Bahwa Anak korban tidak mengetahui bawah terdakwa ada merekam kegiatan saat anak korban Anak korban sedang tidak berpakaian dan maupun sedang memainkan alat kelamin tersebut.

19. Bahwa 2 buah video anak korban tersebut juga ada terdakwa jadikan sebagai status di akun media sosial milik terdakwa;

20. Bahwa untuk rekaman yang terdakwa jadikan status di akun media sosial antara lain : akun media sosial Facebook milik terdakwa dengan nama akun BADAI PRATAMA NOBELLIO dengan email [badai.pratama.2711@gmail.com](mailto:badai.pratama.2711@gmail.com) dan password 27 November 1984, akun media sosial Instagram milik terdakwa dengan nama akun BADAI.27 dengan password 27 November 1984.

21. Bahwa terdakwa juga ada menjadikan rekaman tersebut sebagai status di akun media sosial Whatsaap milik terdakwa dengan nama pengguna BADAI PRATAMA 2711 dengan nomor yang terhubung dengan akun 08970079222 dengan menggunakan 1 (satu) unit handhphone merk Redmi Note 8 warna hitam milik terdakwa;

22. Bahwa Terdakwa menjadikan rekaman video anak korban sehabis mandi tanpa menggunakan busana dan sedang memainkan alat kelaminnya tersebut sebagai status lebih kurang selama 1 (satu) hari.

23. Bahwa pada saat terdakwa menjadikan status ada dilihat beberapa orang mulai dari yang terdakwa kenal dan berteman dengan terdakwa

Hal. 35 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai orang yang tidak terdakwa kenal namun sudah melihat status tersebut.

**24.** Bahwa anak korban Anak korban mengetahui terdakwa ada menggunggah foto dan video tersebut karena setelah terdakwa jadikan status video tersebut ada terdakwa kirim kepada anak korban berikut screenshot dari beberapa orang yang telah melihatnya.

**25.** Bahwa setelah mengetahui videonya sudah lihat dan diketahui oleh banyak orang, dihari yang sama sekira pukul 19.00 wib Anak korban ada mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan isi meminta maaf, namun saat itu terdakwa berkata kepada anak korban putri “siapa cowok kamu itu”, namun anak korban tidak menjawab sama sekali;

**26.** Bahwa selanjutnya karena kesal dengan anak korban dihari berikutnya 2 (dua) buah video anak korban yang tidak menggunakan busana kembali terdakwa jadikan status dimedia social whatsapp, Facebook dan instagram milik terdakwa kurang lebih selama 4 (empat) hari sampai kemudian nomor terdakwa diblok oleh anak korban dan kemudian terdakwa ada dilakukan penangkapan oleh pihak yang berwajib;

**27.** Bahwa menurut ahli Albert Aruan, S.H yang dimaksud dengan informasi elektronik berdasarkan Pasal 1 butir (1) UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atause jenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

**28.** Bahwa menurut ahli Albert Aruan, S.H yang dimaksud dengan dokumen elektronik berdasarkan Pasal 1 butir (4) UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

**29.** Bahwa menurut ahli Prof. Dr. Suparji, S.H.,M.H Secara teoritis-normatif, foto atau rekaman video hubungan seksual disebut Pornografi

Hal. 36 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila foto atau rekaman tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat

**30.** Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Nomor : Nomor: 391/LFBE/KOMINFO/12/2024 Tanggal 31 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kristiara Rinanti, S.T, CEH, CHFI, selaku Pemeriksa yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Syofian Kurniawan, S.T., M.TI.,CEH, CHFI, OFC, CCO, CCPA :

1. 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 :862869047636845 dan nomor IMEI 2: 862869047636852;
2. 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y50 warna ungu dengan nomor IMEI 1: 862101043893515 dan nomor IMEI 2 : 862101043892507.

Ikhtisar Pemeriksaan :

Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862869047636845 dan nomor IMEI 2: 86286904763685, ditemukan informasi sebagai berikut :

- a. Ditemukan User Account WhatsApp (*owner*) badai pratama 2711 628970079222@s.whatsapp.net dan Contact WhatsApp My Love Simpati Love
  - i. [6281272911294@s.whatsapp.net](mailto:6281272911294@s.whatsapp.net);
  - b. Ditemukan Akun Facebook Badai Pratama, pesan dari akun Facebook Badai Pratama kepada beberapa akun Facebook terkait dugaan perkara, dan riwayat unggahan story;
  - c. Ditemukan Akun Instagram dengan *username* putri\_blinyu, namun akun tersebut telah dilakukan *disabled* oleh Meta dikarenakan melanggar *Community Standards on adults sexual solicitation*.
- 4.** Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y50 warna ungu dengan nomor IMEI 1: 862101043893515 dan nomor IMEI 2 : 862101043892507, ditemukan informasi sebagai berikut :
- a. Ditemukan User Account WhatsApp (*owner*) Sksksk [281272911294@s.whatsapp.net](mailto:281272911294@s.whatsapp.net) dan Contact WhatsApp AnkGilo 628970079222@s.whatsapp.net ;
  - b. Ditemukan riwayat percakapan antara 628970079222@s.whatsapp.net AnkGilo

Hal. 37 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6281272911294@s.whatsapp.net Sksksk (owner) diantara memiliki attachment berupa *screenshot* diduga terkait perkara;  
c. Ditemukan dokumen elektronik berupa video rekaman layar story WhatsApp diduga terkait perkara.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun dengan dakwaan Pertama melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Atau Kedua melanggar Pasal Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum dimana terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024, sehingga dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang diajukan tertanggal 21 Januari 2025, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dapat diterapkan dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum karena pada pokoknya ketentuan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ini tidaklah dicabut dan tetap dinyatakan berlaku;

Menimbang bahwa memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling terpenuhi berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan kedua melanggar pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Hal. 38 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl





tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Unsur menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Petrus Nobellio Alias Uus Alias Badai Anak dari Tjong Tjok Jung berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, identitas mana diakui oleh Terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak”;**

Menimbang bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif/pilihan dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

*Hal. 39 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl*



Menimbang bahwa menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah “Wellen en weten”, yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa “Tanpa hak” adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari yang sudah tidak diingat namun sekira bulan April 2024 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Asem Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat Provinsi DKI terdakwa ada mengirmkan dan mengunggah foto dan 2 (dua) buah video anak korban tanpa menggunakan busana dan anak korban sedang memainkan alat kelamin dengan durasi 1 (satu) menit dan 6 (enam) menit 45 (empat puluh lima) detik dengan ada akun media sosial Facebook milik terdakwa dengan nama akun Badai Pratama Nobellio, akun media sosial Instagram milik terdakwa dengan nama akun Badai.27, akun media sosial Whatsaap milik terdakwa dengan nama pengguna Badai Pratama 2711 dengan nomor yang terhubung dengan akun 08970079222 dimana terdakwa mengirmkan dan mengunggah foto dan 2 (dua) buah video anak korban tersebut dengan menggunakan handphone Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 :862869047636845 dan nomor IMEI 2: 862869047636852 milik Terdakwa;

Menimbang bahwa alasan terdakwa mengirimkan dan mengunggah foto dan 2 (dua) buah video anak korban tersebut karena terdakwa sakit hati karena anak korban memiliki pacara lain di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan Terdakwa mendapatkan rekaman video anak korban Anak korban yang tidak menggunakan busana tersebut dengan cara melakukan panggilan video call menggunakan aplikasi whatsapp dengan anak korban Anak korban kemudian saat melakukan panggilan video call tersebut terdakwa merekam kegiatan yang saat itu sedang dilakukan anak korban dengan menggunakan fitur rekam layar yang ada didalam handphone terdakwa kemudian hasil rekam layar tersebut terdakwa simpan di dalam galeri handphone milik Terdakwa dimana terdakwa ada melakukan panggilan video call dengan anak korban yang kemudian terdakwa rekam menggunakan fitur rekam layar sekira bulan

Hal. 40 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 dan saat terdakwa merekam video anak korban tersebut anak korban sedang berada dirumahnya yang terletak di Belinyu Kabupaten Bangka;

Menimbang ahwa kejadian ini berawal dari Terdakwa kenal dengan anak korban pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2024 dimana terdakwa kenal dengan anak korban tersebut dikarenakan sering mabar (main bersama) di game online yang bernama free fire dan setelah beberapa kali main bersama di game online tersebut barulah terdakwa memberanikan diri meminta nomor whatsapp milik sdr anak korban dan kemudian saling bertukar nomor whatsapp. tidak lama setelah perkenalan dan sering komunikasi kemudian terdakwa dan anak korban berpacaran, yang mana sejak berpacaran tersebut terdakwa sering melakukan video call whatsapp dengan anak korban;

Menimbang bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa ekira bulan Februari 2024 saat terdakwa dan anak korban sedang melakukan panggilan video call saat itu sdr anak korban ada bercerita kepada terdakwa bahwa anak korban pernah berpacaran dengan orang lain sambil membuka pakaian, kemudian terdakwa ada merayu anak korban dengan berkata "aku ini kan cowok mu, aku mau lihat juga punya kamu" dijawab anak korban putri "mau liat apa", terdakwa berkata "apa yang diliat cowok kamu sebelumnya, aku juga mau lihat", lalu anak korban menunjukkan payudaranya kepada terdakwa;

Menimbang bahwa lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian terdakwa kembali melakukan videocall dengan anak korban, saat itu terdakwa kembali merayu anak korban dengan berkata "yang, boleh nggak aku liat lagi" dijawab anak korban "iya bentar", tidak lama setelah itu sdr anak korban membuka seluruh pakaian yang ia kenakan hingga tampak payudara dan alat kelaminnya dan melihat hal tersebut secara diam – diam terdakwa merekam video tersebut dimana kegiatan tersebut terus berlanjut, sehingga dimana setiap terdakwa video call terdakwa selalu meminta anak korban untuk membuka baju dan kemudian akhirnya tanpa seizin anak korban anak korban tersebut terdakwa rekam dan ada juga yang langsung terdakwa screenshot dan setelah selesai rekaman dan screenshot itu terdakwa simpan di galeri handphone terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian sekira diawal bulan Maret 2024 ketika sedang videocall dengan anak korban terdakwa ada merayu anak korban dengan berkata "ai mau liat ya" dan setelah seluruh pakaian anak korban dibuka kemudian terdakwa kembali merayu anak korban dengan berkata "mainin punya kamu dengan tangan dong ai (memainkan alat kelamin)," dijawab anak korban "iya lah tapi nggak dimasukin", dan melihat anak korban telah memainkan alat kelaminnya kemudian terdakwa membuka celana yang

Hal. 41 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kenakan dan memainkan alat kelamin terdakwa (onani) hingga mengeluarkan sperma dan video anak korban tersebut kembali terdakwa rekam dan terdakwa simpan di gallery handphone milik terdakwa dimana kemudian pada bulan april 2024 terdakwa dan anak korban Ada terlibat percekocokan karena anak korban memiliki kekasih lain sehingga terdakwa pun menjadi kesal dan kemudian menjadikan video anak korban yang tidak menggunakan busana dan video anak korban yang sedang memainkan alat kelaminnya di status whatsapp dan media sosial facebook serta instagram milik terdakwa;

Menimbang bahwa nomor akun whatsapp yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi ( video call) dengan anak korban Anak yakni dengan nomor 08970079222 dan perangkat elektronik yang terdakwa gunakan untuk mengakses akun whatsapp dengan nomor 08970079222 yang saat itu melakukan panggilan video call dengan anak korban Anak korban yakni 1 (satu) unit handhphone merk Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862869047636845 dan nomor IMEI 2: 862869047636852 dan untuk 1 (satu) unit handhphone merk Redmi Note 8 warna hitam tersebut masih terdakwa gunakan dan untuk akun whatsapp yang terhubung dengan perangkat tersebut masih menggunakan nomor 08970079222 dan untuk nomor whatsapp yang digunakan anak korban Anak korban dalam berkomunikasi (video call dengan terdakwa yakni 081272911294.

Menimbang bahwa ahwa Anak korban tidak mengetahui bawah terdakwa ada merekam kegiatan saat anaorban Anak korban sedang tidak berpakaian dan maupun sedang memainkan alat kelamin tersebut dan terhadap 2 buah video anak korban tersebut juga ada terdakwa jadikan sebagai status di akun media sosial milik terdakwa dimana untuk rekaman yang terdakwa jadikan status di akun media sosial antara lain : akun media sosial Facebook milik terdakwa dengan nama akun BADAI PRATAMA NOBELLIO dengan email [badai.pratama.2711@gmail.com](mailto:badai.pratama.2711@gmail.com) dan password 27 November 1984, akun media sosial Instagram milik terdakwa dengan nama akun BADAI.27 dengan password 27 November 1984;

Menimbang bahwa terdakwa juga ada menjadikan rekaman tersebut sebagai status di akun media sosial Whatsaap milik terdakwa dengan nama pengguna BADAI PRATAMA 2711 dengan nomor yang terhubung dengan akun 08970079222 dengan menggunakan 1 (satu) unit handhphone merk Redmi Note 8 warna hitam milik terdakwa dimana Terdakwa menjadikan rekaman video anak korban sehabis mandi tanpa menggunakan busana dan sedang

Hal. 42 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memainkan alat kelaminnya tersebut sebagai status lebih kurang selama 1 (satu) hari;

Menimbang bahwa pada saat terdakwa menjadikan status ada dilihat beberapa orang mulai dari yang terdakwa kenal dan berteman dengan terdakwa sampai orang yang tidak terdakwa kenal namun sudah melihat status tersebut dan Anak korban mengetahui terdakwa ada menggunggah foto dan video tersebut karena setelah terdakwa jadikan status video tersebut ada terdakwa kirim kepada anak korban berikut screenshot dari beberapa orang yang telah melihatnya dan setelah mengetahui videonya sudah lihat dan diketahui oleh banyak orang, dihari yang sama sekira pukul 19.00 wib Anak korban ada mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan isi meminta maaf, namun saat itu terdakwa berkata kepada anak korban putri “siapa cowok kamu itu”, namun anak korban tidak menjawab sama sekali;

Menimbang bahwa selanjutnya karena kesal dengan anak korban dihari berikutnya 2 (dua) buah video anak korban yang tidak menggunakan busana kembali terdakwa jadikan status di media social whatsapp, Facebook dan instagram milik terdakwa kurang lebih selama 4 (empat) hari sampai kemudian nomor terdakwa diblok oleh anak korban dan kemudian terdakwa ada dilakukan penangkapan oleh pihak yang berwajib;

Menimbang bahwa menurut ahli Albert Aruan, S.H yang dimaksud dengan informasi elektronik berdasarkan Pasal 1 butir (1) UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atause jenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang bahwa menurut ahli Albert Aruan, S.H yang dimaksud dengan dokumen elektronik berdasarkan Pasal 1 butir (4) UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang bahwa menurut ahli Prof. Dr. Suparji, S.H.,M.H Secara teoritis-normatif, foto atau rekaman video hubungan seksual disebut Pornografi

*Hal. 43 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila foto atau rekaman tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Nomor : Nomor: 391/LFBE/KOMINFO/12/2024 Tanggal 31 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kristiara Rinanti, S.T, CEH, CHFI, selaku Pemeriksa yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Syofian Kurniawan, S.T., M.TI.,CEH, CHFI, OFC, CCO, CCPA :

1. 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 :862869047636845 dan nomor IMEI 2: 862869047636852;
2. 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y50 warna ungu dengan nomor IMEI 1: 862101043893515 dan nomor IMEI 2 : 862101043892507.

Ikhtisar Pemeriksaan :

Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862869047636845 dan nomor IMEI 2: 86286904763685, ditemukan informasi sebagai berikut :

- a. Ditemukan User Account WhatsApp (*owner*) badai pratama 2711 628970079222@s.whatsapp.net dan Contact WhatsApp My Love Simpati Love [6281272911294@s.whatsapp.net](mailto:6281272911294@s.whatsapp.net);
  - b. Ditemukan Akun Facebook Badai Pratama, pesan dari akun Facebook Badai Pratama kepada beberapa akun Facebook terkait dugaan perkara, dan riwayat unggahan story;
  - c. Ditemukan Akun Instagram dengan *username* putri\_blinyu, namun akun tersebut telah dilakukan *disabled* oleh Meta dikarenakan melanggar *Community Standards on adults sexual solicitation*.
3. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y50 warna ungu dengan nomor IMEI 1: 862101043893515 dan nomor IMEI 2 : 862101043892507, ditemukan informasi sebagai berikut :
- a. Ditemukan User Account WhatsApp (*owner*) Sksksk [281272911294@s.whatsapp.net](mailto:281272911294@s.whatsapp.net) dan Contact WhatsApp AnkGilo 628970079222@s.whatsapp.net ;
  - b. Ditemukan riwayat percakapan antara 628970079222@s.whatsapp.net AnkGilo 6281272911294@s.whatsapp.net Sksksk (*owner*) diantara memiliki attachment berupa *screenshot* diduga terkait perkara;

Hal. 44 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl



c. Ditemukan dokumen elektronik berupa video rekaman layar story WhatsApp diduga terkait perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa sub elemen yang paling terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah elemen sub “membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan uraian sub tersebut dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Membuat dapat diakses” menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah memiliki makna semua perbuatan selain mentransmisikan dan mendistribusikan yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui orang lain atau publik sedangkan yang dimaksud dengan “dokumen elektronik” adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” berdasarkan penjelasan atas Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang

*Hal. 45 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat ditempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang bahwa penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu;

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan "diketahui umum" adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari yang sudah tidak diingat namun sekira bulan April 2024 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Asem Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat Provinsi DKI terdakwa ada mengirmkan dan mengunggah foto dan 2 (dua) buah video anak korban tanpa menggunakan busana dan anak korban sedang memainkan alat kelamin dengan durasi 1 (satu) menit dan 6 (enam) menit 45 (empat puluh lima) detik dengan ada akun media sosial Facebook milik terdakwa dengan nama akun Badai Pratama Nobellio, akun media sosial Instagram milik terdakwa dengan nama akun Badai.27, akun media sosial Whatsaap milik terdakwa dengan nama pengguna Badai Pratama 2711 dengan nomor yang terhubung dengan akun 08970079222 dimana terdakwa mengirmkan dan mengunggah foto dan 2 (dua) buah video anak korban tersebut dengan menggunakan handphone Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 :862869047636845 dan nomor IMEI 2: 862869047636852 milik Terdakwa;

Menimbang bahwa alasan terdakwa mengirimkan dan mengunggah foto dan 2 (dua) buah video anak korban tersebut karena terdakwa sakit hati karena anak korban memiliki pacara lain di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan Terdakwa mendapatkan rekaman video anak korban Anak korban yang tidak menggunakan busana tersebut dengan cara melakukan panggilan video call menggunakan aplikasi whatsapp dengan anak korban Anak korban kemudian saat melakukan panggilan video call tersebut terdakwa merekam kegiatan yang saat itu sedang dilakukan anak korban dengan menggunakan fitur rekam layar yang ada didalam handphone terdakwa kemudian hasil rekam layar tersebut terdakwa simpan di dalam galeri handphone milik Terdakwa dimana terdakwa ada melakukan panggilan video call dengan anak korban

Hal. 46 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian terdakwa rekam menggunakan fitur rekam layar sekira bulan Februari 2024 dan saat terdakwa merekam video anak korban tersebut anak korban sedang berada dirumahnya yang terletak di Belinyu Kabupaten Bangka;

Menimbang ahwa kejadian ini berawal dari Terdakwa kenal dengan anak korban pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2024 dimana terdakwa kenal dengan anak korban tersebut dikarenakan sering mabar (main bersama) di game online yang bernama free fire dan setelah beberapa kali main bersama di game online tersebut barulah terdakwa memberanikan diri meminta nomor whatsapp milik sdr anak korban dan kemudian saling bertukar nomor whatsapp. tidak lama setelah pengenalan dan sering komunikasi kemudian terdakwa dan anak korban berpacaran, yang mana sejak berpacaran tersebut terdakwa sering melakukan video call whatsapp dengan anak korban;

Menimbang bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa ekira bulan februari 2024 saat terdakwa dan anak korban sedang melakukan panggilan video call saat itu sdr anak korban ada bercerita kepada terdakwa bahwa anak korban pernah berpacaran dengan orang lain sambil membuka pakaian, kemudian terdakwa ada merayu anak korban dengan berkata "aku ini kan cowok mu, aku mau lihat juga punya kamu" dijawab anak korban putri "mau liat apa", terdakwa berkata "apa yang diliat cowok kamu sebelumnya, aku juga mau lihat", lalu anak korban menunjukkan payudaranya kepada terdakwa;

Menimbang bahwa lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian terdakwa kembali melakukan videocall dengan anak korban, saat itu terdakwa kembali merayu anak korban dengan berkata "yang, boleh nggak aku liat lagi" dijawab anak korban "iya bentar", tidak lama setelah itu sdr anak korban membuka seluruh pakaian yang ia kenakan hingga tanpak payudara dan alat kelaminnya dan melihat hal tersebut secara diam – diam terdakwa merekam video tersebut dimana kegiatan tersebut terus berlanjut, sehingga dimana setiap terdakwa video call terdakwa selalu meminta anak korban untuk membuka baju dan kemudian akhirnya tanpa seizin anak korban anak korban tersebut terdakwa rekam dan ada juga yang langsung terdakwa screenshot dan setelah selesai rekaman dan screenshot itu terdakwa simpan di galeri handphone terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian sekira diawal bulan Maret 2024 ketika sedang videocall dengan anak korban terdakwa ada merayu anak korban dengan berkata "ai mau liat ya" dan setelah seluruh pakaian anak korban dibuka kemudian terdakwa kembali merayu anak korban dengan berkata "mainin punya kamu dengan tangan dong ai (memainkan alat kelamin)," dijawab anak korban "iya lah tapi nggak dimasukin", dan melihat anak korban

Hal. 47 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memainkan alat kelaminnya kemudian terdakwa membuka celana yang terdakwa kenakan dan memainkan alat kelamin terdakwa (onani) hingga mengeluarkan sperma dan video anak korban tersebut kembali terdakwa rekam dan terdakwa simpan di gallery handphone milik terdakwa dimana kemudian pada bulan april 2024 terdakwa dan anak korban Ada terlibat percekocokan karena anak korban memiliki kekasih lain sehingga terdakwa pun menjadi kesal dan kemudian menjadikan video anak korban yang tidak menggunakan busana dan video anak korban yang sedang memainkan alat kelaminnya di status whatsapp dan media sosial facebook serta instagram milik terdakwa;

Menimbang bahwa nomor akun whatsapp yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi ( video call) dengan anak korban Anak yakni dengan nomor 08970079222 dan perangkat elektronik yang terdakwa gunakan untuk mengakses akun whatsapp dengan nomor 08970079222 yang saat itu melakukan panggilan video call dengan anak korban Anak korban yakni 1 (satu) unit handhphone merk Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862869047636845 dan nomor IMEI 2: 862869047636852 dan untuk 1 (satu) unit handhphone merk Redmi Note 8 warna hitam tersebut masih terdakwa gunakan dan untuk akun whatsapp yang terhubung dengan perangkat tersebut masih menggunakan nomor 08970079222 dan untuk nomor whatsapp yang digunakan anak korban Anak korban dalam berkomunikasi (video call dengan terdakwa yakni 081272911294.

Menimbang bahwa bahwa Anak korban tidak mengetahui bawah terdakwa ada merekam kegiatan saat anaorban Anak korban sedang tidak berpakaian dan maupun sedang memainkan alat kelamin tersebut dan terhadap 2 buah video anak korban tersebut juga ada terdakwa jadikan sebagai status di akun media sosial milik terdakwa dimana untuk rekaman yang terdakwa jadikan status di akun media sosial antara lain : akun media sosial Facebook milik terdakwa dengan nama akun BADAI PRATAMA NOBELLIO dengan email [badai.pratama.2711@gmail.com](mailto:badai.pratama.2711@gmail.com) dan password 27 November 1984, akun media sosial Instagram milik terdakwa dengan nama akun BADAI.27 dengan password 27 November 1984;

Menimbang bahwa terdakwa juga ada menjadikan rekaman tersebut sebagai status di akun media sosial Whatsaap milik terdakwa dengan nama pengguna BADAI PRATAMA 2711 dengan nomor yang terhubung dengan akun 08970079222 dengan menggunakan 1 (satu) unit handhphone merk Redmi Note 8 warna hitam milik terdakwa dimana Terdakwa menjadikan rekaman video anak korban sehabis mandi tanpa menggunakan busana dan sedang

Hal. 48 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memainkan alat kelaminnya tersebut sebagai status lebih kurang selama 1 (satu) hari;

Menimbang bahwa pada saat terdakwa menjadikan status ada dilihat beberapa orang mulai dari yang terdakwa kenal dan berteman dengan terdakwa sampai orang yang tidak terdakwa kenal namun sudah melihat status tersebut dan Anak korban mengetahui terdakwa ada menggunggah foto dan video tersebut karena setelah terdakwa jadikan status video tersebut ada terdakwa kirim kepada anak korban berikut screenshot dari beberapa orang yang telah melihatnya dan setelah mengetahui videonya sudah lihat dan diketahui oleh banyak orang, dihari yang sama sekira pukul 19.00 wib Anak korban ada mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan isi meminta maaf, namun saat itu terdakwa berkata kepada anak korban putri “siapa cowok kamu itu”, namun anak korban tidak menjawab sama sekali;

Menimbang bahwa selanjutnya karena kesal dengan anak korban dihari berikutnya 2 (dua) buah video anak korban yang tidak menggunakan busana kembali terdakwa jadikan status di media social whatsapp, Facebook dan instagram milik terdakwa kurang lebih selama 4 (empat) hari sampai kemudian nomor terdakwa diblok oleh anak korban dan kemudian terdakwa ada dilakukan penangkapan oleh pihak yang berwajib;

Menimbang bahwa menurut ahli Albert Aruan, S.H yang dimaksud dengan informasi elektronik berdasarkan Pasal 1 butir (1) UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau jenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang bahwa menurut ahli Albert Aruan, S.H yang dimaksud dengan dokumen elektronik berdasarkan Pasal 1 butir (4) UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang bahwa menurut ahli Prof. Dr. Suparji, S.H.,M.H Secara teoritis-normatif, foto atau rekaman video hubungan seksual disebut Pornografi

Hal. 49 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila foto atau rekaman tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Nomor : Nomor: 391/LFBE/KOMINFO/12/2024 Tanggal 31 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kristiara Rinanti, S.T, CEH, CHFI, selaku Pemeriksa yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Syofian Kurniawan, S.T., M.TI.,CEH, CHFI, OFC, CCO, CCPA :

3. 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 :862869047636845 dan nomor IMEI 2: 862869047636852;

4. 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y50 warna ungu dengan nomor IMEI 1: 862101043893515 dan nomor IMEI 2 : 862101043892507.

Ikhtisar Pemeriksaan :

Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862869047636845 dan nomor IMEI 2: 86286904763685, ditemukan informasi sebagai berikut :

a. Ditemukan User Account WhatsApp (*owner*) badai pratama 2711 628970079222@s.whatsapp.net dan Contact WhatsApp My Love Simpati Love [6281272911294@s.whatsapp.net](mailto:6281272911294@s.whatsapp.net);

b. Ditemukan Akun Facebook Badai Pratama, pesan dari akun Facebook Badai Pratama kepada beberapa akun Facebook terkait dugaan perkara, dan riwayat unggahan story;

c. Ditemukan Akun Instagram dengan *username* putri\_blinyu, namun akun tersebut telah dilakukan *disabled* oleh Meta dikarenakan melanggar *Community Standards on adults sexual solicitation*.

3. Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y50 warna ungu dengan nomor IMEI 1: 862101043893515 dan nomor IMEI 2 : 862101043892507, ditemukan informasi sebagai berikut :

a. Ditemukan User Account WhatsApp (*owner*) Sksksk [281272911294@s.whatsapp.net](mailto:281272911294@s.whatsapp.net) dan Contact WhatsApp AnkGilo 628970079222@s.whatsapp.net ;

b. Ditemukan riwayat percakapan antara 628970079222@s.whatsapp.net AnkGilo 6281272911294@s.whatsapp.net Sksksk (*owner*) diantara memiliki attachment berupa *screenshot* diduga terkait perkara;

Hal. 50 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl



c. Ditemukan dokumen elektronik berupa video rekaman layar story WhatsApp diduga terkait perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM card Telkomsel dengan nomor 081272911294, 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor +62 812-7291-1294 atas nama "SKsksk"; 1 (satu) buah SIM card Three dengan nomor 08970079222, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862869047636845 dan IMEI 2 : 862869047636852, 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor +62 897-0079-222 atas nama "Badai Pratama 2711", 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam yang berisikan bukti 2 video rekaman layar sebagai berikut :

*Hal. 51 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman video berdurasi 1 menit yang menampilkan seseorang perempuan sehabis mandi tanpa busana di dalam kamar; rekaman video berdurasi 6 Menit 45 Detik yang menampilkan seseorang perempuan tanpa busana didalam kamar sedang memainkan alat kelamin, 1 (satu) buah akun media sosial Facebook dengan nama Badai Pratama Nobellio dengan email badai.pratama.2711@gmail.com dan password 27 November 1984 dan 1 (satu) buah akun media sosial Instagram dengan nama akun BADAI.27 dengan email badai.pratama.2711@gmail.com dan password 27 November 1984, adalah barang bukti alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta barang bukti yang memuat foto dan video bermuatan kesusilaan maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 warna ungu dengan case warna pink nomor IMEI 1 : 862101043893515 dan IMEI 2 : 862101043892507 adalah milik anak korban maka terhadap barang buki ini ditetapkan dikembalikan kepada anak korban Putri Ramadhani Alias Putri Binti Suryadi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari Pasal tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan terdakwa yang mohon agar dijatuhi pidana seringan ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan

*Hal. 52 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan;

Menimbang bahwa untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa tentunya dengan mengurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak dan menghancurkan masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi anak korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Hal. 53 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Petrus Nobellio Alias Uus Alias Badai Anak dari Tjong Tjok Jung** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah SIM card Telkomsel dengan nomor 081272911294;
  - 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor +62 812-7291-1294 atas nama "SKsksk";
  - 1 (satu) buah SIM card Three dengan nomor 08970079222;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862869047636845 dan IMEI 2 : 862869047636852;
  - 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor +62 897-0079-222 atas nama "Badai Pratama 2711";
  - 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam yang berisikan bukti 2 video rekaman layar sebagai berikut : rekaman video berdurasi 1 menit yang menampilkan seseorang perempuan sehabis mandi tanpa busana di dalam kamar; rekaman video berdurasi 6 Menit 45 Detik yang menampilkan seseorang perempuan tanpa busana didalam kamar sedang memainkan alat kelamin;
  - 1 (satu) buah akun media sosial Facebook dengan nama Badai Pratama Nobellio dengan email badai.pratama.2711@gmail.com dan password 27 November 1984;
  - 1 (satu) buah akun media sosial Instagram dengan nama akun BADAI.27 dengan email badai.pratama.2711@gmail.com dan password 27 November 1984.

Dimusnahkan;

Hal. 54 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 warna ungu dengan case warna pink nomor IMEI 1 : 862101043893515 dan IMEI 2 : 862101043892507;

Dikembalikan kepada anak korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H.,M.H dan M. Alwi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ter diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Fitri Julianti, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H.,M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H

M. Alwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Suprpto, S.H.

Hal. 55 dari 55 hal. Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2025/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)